

Perbandingan Mekanisme Hukum Pengangkatan Anak Di Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Semarang

Islamiyati,¹ Muhyidin,² Ghina Aslam,³ Achmad Arief Budiman⁴

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

⁴ Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo

E-mail : islamiyati@yahoo.co.id

Abstract

Law Number 6 of 2003 concerning Religious Courts, explains that cases of child adoption are the authority of religious courts. However, reality shows that there are people who are Muslims applying for the adoption of children to the District Court. This has different legal consequences in the adoption of children in the Semarang District Court and Religious Court. This research will analyze the legal comparison of child adoption mechanisms in the Religious Court and Semarang District Court. The benefits can help the government in enforcing child adoption laws in Indonesia. Research includes field research and uses a juridical-empirical approach, requiring primary and sequential data, as well as primary, secondary, and tertiary legal materials. The results showed that the similarity of the mechanism for the adoption of children in religious courts and district courts is in the conditions that must be met by prospective adoptive parents when intending to raise a child and the purpose of child adoption. The difference is in the legal basis used as a guideline, status and position, as well as the legal consequences arising from the adoption of a child.

Keywords : Comparison of Legal Mechanisms, Child Appointments, Religious Courts, District Courts

Abstrak

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Peradilan Agama, menjelaskan bahwa perkara pengangkatan anak menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Namun, realita menunjukkan bahwa terdapat masyarakat yang beragama Islam mengajukan permohonan pengangkatan anak ke Pengadilan Negeri. Hal demikian menimbulkan akibat hukum yang berbeda dalam pengangkatan anak di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Semarang. Penelitian ini akan menganalisis tentang perbandingan hukum mekanisme pengangkatan anak di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Semarang. Manfaatnya dapat membantu pemerintah dalam penegakan hukum pengangkatan anak di Indonesia. Penelitian termasuk *fileld research* dan menggunakan pendekatan *juridis-empiris*, membutuhkan data primer dan sekunder, serta bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persamaan mekanisme pengangkatan anak di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri terdapat pada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon orang tua angkat ketika bermaksud mengangkat anak dan tujuan pengangkatan anak. Perbedaannya terdapat pada dasar hukum yang dijadikan pedoman, status dan kedudukan, serta akibat hukum yang timbul pada pengangkatan anak.

Kata kunci : Perbandingan Mekanisme Hukum, Pengangkatan Anak, Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri

A. Pendahuluan

Perkawinan merupakan kebutuhan dasar manusia untuk meneruskan generasi dan membentuk keluarga yang bahagia di dunia dan akhirat. Pada kehidupan berumah tangga, suami istri harus memiliki komunikasi yang baik, sehingga masing-masing dapat mengetahui kondisi satu sama lain. Kemudian juga harus ada ketulusan, kepercayaan dan komitmen untuk hidup bersama, sehingga dapat berkembang menjadi hubungan perkawinan yang harmonis dan penuh kasih selamanya.

Salah satu tujuan pernikahan adalah meneruskan generasi dengan melahirkan anak secara sah di mata hukum dan kehidupan sosial.¹ Anak adalah buah kasih antara suami isteri dan menjadi pengikat perkawinan serta dapat membahagiakan kehidupan rumah tangga.² Keberadaan anak sangat penting dalam pernikahan, namun pada kenyataannya tidak setiap pernikahan dikaruniai anak oleh Allah, meskipun usia pernikahan mereka beberapa tahun. Bagi pasangan yang belum dikaruniai anak, mereka dapat menempuh beberapa cara untuk mendapatkan anak, salah satunya dengan pengangkatan anak.

Pengangkatan anak telah berkembang di Indonesia, karena menjadi salah satu solusi rumah tangga kaitannya dengan kehadiran anak dalam keluarga. Pengangkatan anak, dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah *adoption*, artinya mengangkat anak orang lain untuk dijadikan sebagai anak sendiri seperti anak kandung.³ Menurut hukum Islam, anak angkat disebut dengan istilah *tabbani*, artinya menjadikan anak orang lain sebagai anak, dengan memberikan keperluan hidupnya dan memberikan hak-hak sebagai seorang anak, misalnya; hak hidup, hak mendapatkan pengasuhan, hak kasih sayang, pendidikan, kesehatan, perhatian, beragama.⁴

¹ Hajar Al-Asqalani dalam Afif Faisal Bahar, *Studi Perlindungan Hukum Atas Anak Angkat Tanpa Penetapan Pengadilan Perspektif Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Di Kel. Demaan Kec. Jepara Kab. Jepara*, ISTI'DAL: Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 8 No.2, Juli-Desember 2021, hal. 153-154.

² Achmad Arnold, Mulyono Jamal, *Hak-Hak Keperdataan Anak Hasil Zina Dan Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*, Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law, Vol 2, No. 1, Desember 2019, hal. 2-3.

³ Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Jakarta: Kencana, 2008, hal. 19.

⁴ Khodijatul, Bab II Hak-Hak Anak Menurut Islam.pdf, <http://library.walisongo.ac.id> diakses pada tanggal 22 November 2022 pukul 05:04 WIB.

Salah satu upaya suami isteri untuk mendapatkan dan mencurahkan kasih sayang kepada anak, walaupun tidak dapat melahirkan anak. Tujuannya adalah untuk membantu mewujudkan kepentingan anak dan memberikan hak yang dibutuhkan anak, seperti; hak kesehatan, pendidikan, kasih sayang, kebahagiaan, dan perhatian dari yang lebih tua.⁵ Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak secara tegas menyatakan bahwa pengangkatan anak, terutama dilaksanakan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mencapai kesejahteraan dan perlindungan anak, yang dilaksanakan atas adat kebiasaan dan peraturan setempat. Pengangkatan bukan berarti memutuskan hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua kandungnya.⁶

Pengangkatan anak dilakukan oleh orang tua angkat dengan mengajukan persyaratan ke Pengadilan Agama bagi orang Islam, dan Pengadilan Negeri bagi orang non Islam. Setelah persyaratan pengangkatan anak telah terpenuhi, calon orang tua yang akan mengangkat anak dapat mengajukan permohonan pengangkatan anak ke Dinas Sosial setempat terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan ke proses persidangan di Pengadilan. Proses pengajuan pengangkatan anak ke Pengadilan Agama oleh masyarakat yang beragama Islam pastinya bertujuan untuk menjalankan syari'at yang telah ditetapkan agama, dan terutama untuk menjamin kepastian hukum bagi seorang anak yang akan di angkat serta orang tua yang mengangkat, tentunya sesuai dengan hukum Islam yang berlaku.⁷

Namun saat ini, terutama di Kota Semarang, masih banyak pemohon yang beragama Islam yang mengajukan permohonan pengangkatan anak ke Pengadilan Negeri. Hal ini mencerminkan bahwa kurangnya pemahaman bagi masyarakat mengenai regulasi atau peraturan mengenai kewenangan Peradilan Agama, serta kurang bijaknya

⁵ Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Jakarta: Kencana, 2008, hal. 19. Elsa Tairas Manopo, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Aspek Perlindungan Hak Anak*, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. VI, No. 3 Mei 2017, hal. 69-70.

⁶ Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak DiIndonesia*. Jakarta : PT Grafindo Persada, 2010, hal. 32.

⁷ Kharisma, Yunanto, Herni, *Kewenangan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama dalam Pengangkatan Anak yang Dilakukan Oleh Orang-orang yang Beragama Islam*, *Jurnal Diponegoro Law Journal*, No. 2, Vol.6, 2017, hal. 1-13.

instansi tersebut yakni Pengadilan Negeri yang menerima dan menangani perkara tersebut. Oleh karena itu, tentu akibat hukum atau dampak hukum yang ditimbulkan terkait mekanisme pengangkatan anak di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Semarang terdapat perbedaan.

Menurut penelitian Ramlan Dahlan⁸ dkk (2022) yang berjudul “Pengangkatan Anak dan Hubungannya dengan Perwalian dalam Tinjauan Hukum Islam dan Perundang-Undangan Di Indonesia (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Palu Kelas 1A)”, menunjukkan bahwa permasalahan pengangkatan anak dan hubungannya dengan perwalian dalam tinjauan hukum Islam dan perundang-undangan di Indonesia (studi kasus di Pengadilan Agama Palu Kelas 1 A), adalah perbedaan konsepsi pemahaman pengangkatan anak, realita masyarakat majemuk (bhineka), dan adanya beberapa sistem hukum yang menjadi penghambat dalam tata sistem hukum di Indonesia. Hal demikian mengakibatkan pengangkatan anak sulit mendapatkan sistem hukum tunggal dan terpadu.

Menurut penelitian Muhammad Heriawan⁹ tentang “Pengangkatan Anak Secara Langsung Dalam Perspektif Perlindungan Anak” menjelaskan bahwa prosedur dan syarat-syarat pengangkatan anak menurut peraturan perundang-undangan dan akibat hukumnya berpengaruh pada hak perwalian dan hak waris. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Afif Faisal Bahar¹⁰ tentang “Studi Perlindungan Hukum Atas Anak Angkat Tanpa Penetapan Pengadilan Perspektif Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Di Kel. Demaan Kec. Jepara Kab. Jepara” menjelaskan bahwa posisi anak angkat tidak memutuskan hubungan darah dengan orang tua kandung. Anak angkat mendapatkan perlindungan hukum berupa diberikannya hak anak dari orang tua angkat kepada anak angkat, seperti; perawatan, diberi hak wasiat atau hibah, beserta keyakinan masyarakat sebagai alat bukti bahwa anak tersebut telah dianggap sebagai anak yang sepatutnya

⁸ Ramlan Dahlan dkk, *Pengangkatan Anak dan Hubungannya dengan Perwalian dalam Tinjauan Hukum Islam dan Perundang-Undangan Di Indonesia (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Palu Kelas 1A)*, AL-MAS{HA<DIR, Jurnal Ilmu Hukum dan Ekonomi Islam, 4(1) 1-23, Januari 2022.

⁹ Muhammad Heriawan, *Pengangkatan Anak Secara Langsung Dalam Perspektif Perlindungan Anak*, Jurnal Katalogis, Volume 5 Nomor 5, Mei 2017 hal. 174.

¹⁰ Afif Faisal Bahar, *Op Cit*, hal. 173.

untuk memperoleh haknya.

Berdasarkan uraian di atas, menjelaskan bahwa tema penelitian tentang pengangkatan anak telah dilakukan oleh para akademisi dan atau peneliti. Namun, spesifikasi penelitian ini adalah menganalisis tentang mekanisme pengangkatan anak di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Semarang, dan akibat hukumnya. Tujuan penelitian untuk menganalisis mekanisme pengangkatan anak di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Semarang dan akibat hukumnya. Manfaat penelitian dapat digunakan sebagai ide dasar gagasan pemerintah untuk menegakkan hukum pengangkatan anak yang pluralis Indonesia.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yang berlokasi di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Semarang. Metode pendekatan penelitiannya menggunakan *yuridis empiris*. Pendekatan yuridis artinya pembahasan penelitian dengan menggunakan pendekatan berupa perundang-undangan yang berkaitan dengan pengangkatan dan perlindungan anak, yakni; Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 tentang pengangkatan anak. Sedangkan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewenangan pengadilan yang memeriksa perkara pengangkatan anak adalah UU No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Pendekatan empiris adalah pendekatan penelitian yang pembahasannya menggunakan hubungan hukum dan penerapannya di masyarakat.

Spesifikasi penelitian ini menggunakan *deskriptif analitis*, artinya penelitian bermaksud untuk mendiskripsikan atau menguraikan hasil penelitian atau data tentang mekanisme pengangkatan anak di Pengadilan Agama dan Negeri Semarang, kemudian menganalisis akibat hukumnya. Data bersumber dari data primer dan sekunder. Data primer berasal dari wawancara kepada hakim pengadilan agama dan negeri. Sedangkan data sekunder berasal dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum memikat seperti peraturan perundang-undangan, terdiri dari; Al-Qur'an dan Al-Hadist, Undang-Undang nomor 1

Tahun 1974, KHI Inpres No. 1 Tahun 1991, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1983, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Adapun bahan hukum sekunder adalah literasi yang berasal dari buku, jurnal, majalah, internet yang berhubungan dengan pengangkatan anak, kewenangan pengadilan, dan akibat hukum. Sedangkan bahan hukum tersier adalah literasi dari kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, dan ensiklopedia. Metode analisis penelitian yang digunakan adalah metode analisis kualitatif dalam bentuk uraian kalimat.

C. Hasil dan Pembahasan

Pada hasil penelitian ini akan dideskripsikan terlebih dahulu tentang mekanisme pengangkatan anak di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Semarang, kemudian dianalisis persamaan dan perbedaannya.

1. Mekanisme Pengangkatan Anak di Pengadilan Negeri Semarang

Pengangkatan anak yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Semarang mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang Pengangkatan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Pelaksanaan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama tidak memutuskan ikatan / nasab antara anak angkat dengan orang tua kandungnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rochmad, S.H,¹¹ selaku Hakim Pengadilan Negeri Semarang, terdapat beberapa persyaratan dan tahapan mekanisme pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Semarang. Pada pelaksanaan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri, penyebutan bagi Pemohon ialah COTA (Calon Orang Tua Angkat), serta bagi anak yang akan di angkat adalah CAA (Calon Anak Angkat). Persyaratan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri ialah¹² :

- a. Legalisir Surat Keterangan Sehat COTA dari Rumah Sakit Pemerintah
- b. Legalisir Surat Keterangan Sehat Jiwa COTA dari dokter spesialis Jiwa Rumah Sakit Pemerintah

¹¹ Rochmad, *Wawancara*, Hakim Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 13 April 2022.

¹² *Ibid.*

- c. Legalisir Akte Kelahiran COTA
- d. Legalisir SKCK COTA
- e. Legalisir Akta perkawinan/Surat Nikah COTA
- f. Legalisir kartu keluarga COTA
- g. Legalisir KTP COTA
- h. Legalisir Akte Kelahiran CAA dan KTP KK orang tua kandung
- i. Asli/Legalisir Keterangan Penghasilan COTA
- j. Asli bermaterai berita acara penyerahan anak
- k. Asli bermaterai surat persetujuan adopsi dari orang tua/kerabat COTA
- l. Asli bermaterai surat yang menyatakan bahwa pengangkatan anak demi kepentingan terbaik dan untuk perlindungan anak.
- m. Asli bermaterai surat pernyataan akan memperlakukan anak angkat dan anak kandung tanpa diskriminasi sesuai dengan hak-haknya
- n. Asli bermaterai pernyataan COTA yang menyatakan bahwa seluruh dokumen yang diajukan sah dan sesuai fakta yang sebenarnya
- o. Asli bermaterai surat pernyataan bahwa COTA akan memberitahu kepada anak mengenai asal-usulnya dengan memperhatikan kesiapan anak
- p. Laporan sosial perkembangan anak
- q. Laporan sosial COTA
- r. Surat Rekomendasi dari Kepala Instansi Sosial
- s. Surat permohonan izin pengangkatan anak kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah
- t. Foto anak seluruh badan berukuran 4R

Sedangkan mekanisme pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Semarang ialah sebagai berikut :¹³

- a. Pengajuan permohonan izin oleh COTA pada Kepala Instansi Sosial Propinsi di Jawa Tengah, di atas kertas bermaterai
- b. Kepala Instansi Sosial Propinsi/Kabupaten/Kota memberikan tugas pada Pekerja Propinsi/Kabupaten/Kota untuk menilai kelayakan COTA

¹³ *Ibid.*

- c. Permohonan pengadopsian anak diajukan kepada Kepala Instansi Sosial Propinsi melalui Instansi Sosial Kabupaten/Kota
- d. Kepala Instansi Sosial Kabupaten/Kota memberikan rekomendasi supaya dapat diproses lebih lanjut di propinsi
- e. Pengeluaran Surat Keputusan untuk Kepala Instansi Sosial Propinsi mengenai izin Pengangkatan Anak supaya bisa mendapatkan proses lanjutan di Pengadilan
- f. Setelah persidangan pengangkatan anak selesai dan setelah adanya penetapan pengadilan, COTA memberikan laporan dan memberikan arsip tersebut ke Instansi Sosial serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.
- g. Instansi sosial akan membuat catatan serta dokumentasi dan memberikan laporan pengadopsian anak tersebut ke Departemen Sosial.

2. Mekanisme Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama Semarang

Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menjelaskan bahwa perkara pengangkatan anak, termasuk dalam Bab Perkawinan, maka menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Persyaratan pengangkatan anak di Pengadilan Agama berdasarkan wawancara dengan Bapak Drs. Wachid Yunarto, S.H, antara lain;¹⁴ 1) Surat permohonan pengadopsian anak ditujukan pada Ketua Pengadilan Agama setempat telah mendapatkan tanda tangan pemohon prinsipal atau kuasanya, 2) Surat kuasa khusus, jika pemohon memakai kuasa hukum, 3) Fotokopi kartu advokat dari kuasa hukum yang terlibat, 4) Duplikat surat yang diterbitkan di luar negeri harus disahkan oleh kedutaan/perwakilan Indonesia di Negara tersebut dan harus diterjemahkan ke bahasa Indonesia oleh penerjemah yang sudah disumpah, 5) Berkas permohonan diperbanyak lima (5) berkas untuk pemohon (calon orang tua angkat), orang tua kandung anak yang diangkat, majlis hakim, dokumen (PA), dan Dinas Sosial.

¹⁴ Drs. Wachid Yunarto, S.H, *Wawancara*, Hakim Pengadilan Agama Semarang, pada tanggal 1 April, 2022.

Mekanisme atau prosedur pengangkatan anak di Pengadilan Agama Semarang ialah sebagai berikut :¹⁵

- a. Pemohon atau kuasanya membawa surat permohonan pengadopsian anak yang sudah mendapatkan tanda tangan dari Departemen Sosial datang ke Pengadilan Agama, menemui petugas pengadilan.
- b. Petugas akan memeriksa kelengkapan syarat-syarat berkas administrasi yang telah ditentukan.
- c. Pemohon membayar biaya perkara
- d. Pemohon melakukan Pendaftaran Perkara Permohonan Pengangkatan Anak Pada Buku
- e. Pengadilan akan menunjuk majelis hakim
- f. Pengadilan akan menetapkan hari persidangan
- g. Kemudian, setelah 7 hari kerja dari penetapan hari sidang, Pengadilan Agama akan melakukan panggilan terhadap para pihak untuk dilaksanakan persidangan pengangkatan anak.
- h. Setelah dilaksanakannya persidangan, maka pemohon akan mendapatkan berita acara persidangan dan penetapan pengangkatan anak yang ditandatangani oleh hakim Pengadilan Agama.

3. Analisis Persamaan dan Perbedaan Pengangkatan anak di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa mekanisme pengangkatan anak di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri, mempunyai persamaan pada dasar hukum yang digunakan, yakni; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 tentang pengangkatan anak. Namun, perbedaannya adalah pada prinsip pengangkatan anak, yang menjelaskan bahwa antara agama anak angkat dan agama calon orang tua angkat harus sama, maka Pengadilan yang menanganinya didasarkan pada agama masing-masing anak

¹⁵ *Ibid.*

angkat dan orang tua angkat.¹⁶ Apabila anak angkat dan calon orang tua angkat beragama Islam, maka pengajuan penetapan anak angkat ke Pengadilan Agama. Dasar hukum yang digunakan adalah KHI Inpres Nomor 1 Tahun 1991 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003. Apabila anak angkat dan calon orang tua angkat beragama non Islam, maka pengajuan penetapan anak angkat ke Pengadilan Negeri.

Selain itu, juga terdapat perbedaan dalam prinsip yang digunakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri dalam penetapan hukum pengangkatan anak. Beberapa prinsip yang harus diterapkan oleh Pengadilan Negeri dalam penetapan pengangkatan anak, antara lain;¹⁷

- a. Pengangkatan anak didasarkan pada tujuan untuk memenuhi kebutuhan, kepentingan, kesejahteraan dan perlindungan anak, termasuk memberikan hak dasar bagi anak.
- b. Agama yang dianut oleh calon orang tua angkat harus sama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
- c. Pengangkatan anak menimbulkan hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua kandungnya, dan hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua angkatnya.
- d. Status dan kedudukan anak angkat disamakan dengan anak kandung, sehingga dapat memperoleh hak kewarisan sebagaimana anak kandung.
- e. Pengangkatan anak mempunyai motivasi untuk mewujudkan kebaikan bersama dan saling tolong menolong antara anak angkat dengan orang tua angkatnya.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa prinsip pengangkatan anak di Pengadilan Negeri adalah bahwa pengangkatan anak didasarkan pada kepentingan dan perlindungan anak angkat, kedudukan anak angkat dipersamakan dengan kedudukan anak kandung, sehingga mendapat hak kewarisan dan hak perwalian dari orang tua angkat. Selain itu, agama yang dipeluk oleh orang tua angkat sama dengan agama yang dipeluk oleh anak angkat dan motifasi pengangkatan anak untuk mewujudkan kebaikan bersama dan tolong-menolong antara anak angkat dengan orang tua angkat.

Adapun beberapa prinsip yang harus diterapkan oleh Pengadilan Agama dalam penetapan pengangkatan anak, antara lain;¹⁸

¹⁶ Muhammad Heriawan, *Op. Cit.*, hal. 175.

¹⁷ Yunanto, Herni Widanarti, Kharisma Galu Gerhastuti, *Op. Cit.*, hal. 6

¹⁸ *Ibid.*

- a. Pengangkatan anak tidak diperbolehkan menjadikan anak angkat sebagai anak kandung di mana anak tersebut memiliki hak yang sama dengan anak kandung.
- b. Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak.¹⁹
- c. Pengangkatan anak menurut Hukum Islam hanya peralihan tanggung jawab dari orang tua kandung kepada orang tua angkat dalam hal pemeliharaan untuk biaya hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya.
- d. Pengangkatan dilakukan atas dasar tolong menolong, khususnya anak-anak terlantar, miskin dan yatim. Islam menganjurkan muntut memberikan perhatian kepada anak-anak terlantar, miskin dan yatim. Menurut hukum Islam menjelaskan bahwa anak-anak terlantar, miskin dan yatim, mereka semua mendapat perhatian khusus melebihi anak-anak yang wajar, yang masih memiliki kedua orang tua.
- e. Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
- f. Pengangkatan anak tidak boleh memutus nasab dengan orang tua kandungnya atau memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya.
- g. Anak angkat dengan orang tua angkat tidak saling mewarisi, mereka hanya mempunyai hubungan keperdataan wasiat wajibah dari warisan orang tua angkatnya, karena kedudukan anak angkat tidak boleh sebagai anak kandung, anak angkat yang tidak jelas orang tuanya dianggap seperti saudara sendiri.
- h. Bahwa antara anak angkat dengan orang tua angkatnya bukanlah muhrim sehingga tetap harus menjaga aurat.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa beberapa prinsip pengangkatan anak di Pengadilan Agama adalah kedudukan anak angkat tidak boleh menjadi anak kandung sehingga tidak memperoleh hak kewarisan dan hak perwalian dari orang tua angkatnya, tetapi memperoleh wasiat wajibah dari harta warisan orang tua angkatnya. Selain itu, prinsip pengangkatan anak di Pengadilan Agama, dilaksanakan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan

¹⁹ Evie Sompie, *Kajian Yuridis Pengangkatan Anak Dalam Upaya Perlindungan Anak*, Lex et Societatis, Vol. 5, No. 2, Mar-Apr 2017, hal. 164.

perlindungan anak, dengan memenuhi biaya hidupnya keseharian, dan sebagainya. Walaupun agama yang dianut anak angkat dengan orang tua angkat adalah sama, namun mereka bukan mahkram, maka diharapkan tetap menjaga aurat.

Bertitik tolak dari penjelasan di atas, dapat dianalisis tentang persamaan dan perbedaan mekanisme atau tata cara pengangkatan anak di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Persamaannya terletak pada syarat-syarat dan mekanisme yang harus dipenuhi oleh calon orang tua angkat ketika bermaksud mengangkat anak dan tujuan pengangkatan anak, yakni semata untuk kepentingan anak, misalnya; menolong, memberikan perlindungan dan kepastian hukum, memenuhi kebutuhan hidup dan memberikan hak dan kasih sayang anak, sehingga mendapat hak sebagaimana anak-anak lainnya. Adapun perbedaannya terletak pada beberapa aspek, antara lain;

- a. Dasar hukum yang dijadikan dasar dalam pengangkatan anak. Dasar hukum pengangkatan anak di Pengadilan Negeri berasal dari aturan hukum perdata yang ditetapkan oleh Kolonial Belanda, terdapat dalam *Staatsblad 1917 Nomor 129*, yang kemudian disempurnakan oleh aturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh negara. Dasar hukum pengangkatan anak di Pengadilan Agama menggunakan aturan dasar hukum Islam, yakni; Al-Qur'an, Al-Hadist dan ijtihad, yang kemudian diatur secara terperinci oleh aturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh negara.
- b. Status dan kedudukan anak angkat, berbeda antara penetapan yang di keluarkan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama. Hakim Pengadilan Negeri menetapkan bahwa anak angkat berstatus dan berkedudukan seperti anak kandung, atau dapat dipersamakan dengan anak kandung. Sedangkan Hakim pengadilan Agama menetapkan bahwa pengangkatan anak angkat tidak memutus hubungan keluarga antara anak dengan orang tua kandungnya. Anak masuk dalam kehidupan rumah tangga orang tua angkat sebagai anggota keluarga, tetapi tidak berkedudukan sebagai anak kandung untuk meneruskan keturunan bapaknya.
- c. Akibat hukum pengangkatan anak menurut penetapan hakim Pengadilan Negeri adalah anak angkat dapat dipersamakan kedudukannya dengan anak kandung, sehingga mempunyai hak menjadi ahli waris dan mempunyai hak perwalian dari orang tua angkatnya, serta segala hak dan kewajiban orang tua kandung beralih kepada orang tua angkat, kecuali bagi anak angkat perempuan yang beragama Islam. Hal demikian

berlaku sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum. Namun, bagi anak angkat perempuan yang beragama Islam, maka hak perwaliannya menjadi milik orang tua kandung atau saudara sedarah.²⁰ Akibat hukum pengangkatan anak menurut penetapan Pengadilan Agama adalah pengangkatan seorang anak tidak boleh memutus nasab antara anak angkat dengan orang tua kandungnya. Sehingga anak angkat tidak memperoleh hak warisan, karena penetapan ahli waris ditentukan mempunyai hubungan nasab dan semenda, sedangkan anak angkat statusnya adalah orang lain yang sudah beralih pengasuhan dan pemeliharaannya kepada orang tua angkat (*hadhanah*). Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 209 menjelaskan bahwa anak angkat yang tidak menerima warisan akan diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya. Pasal ini menunjukkan bahwa anak angkat mendapatkan wasiat wajibah berdasarkan putusan hakim di depan Pengadilan. Selain itu, anak angkat juga tidak mendapatkan hak perwalian dalam pernikahan, hak perwalian tetap berada pada orang tua kandungnya atau saudara sedarah, bukan orang tua angkatnya. Keterangan di atas dapat disimpulkan melalui tabel berikut;

Tabel .1.
Perbedaan Hukum Pengangkatan Anak di Pengadilan Negeri dan
Pengadilan Agama

No.	Hukum Pengangkatan Anak di Pengadilan Negeri	Hukum Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama
1.	Berdasar hukum perdata yang ditetapkan oleh Kolonial Belanda, terdapat dalam <i>Staatsblad 1917 Nomor 129</i> , disempurnakan oleh aturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh negara.	Dasar hukum Islam, yakni; Al-Qur'an, Al-Hadist dan ijtihad, yang kemudian diatur secara terperinci oleh aturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh negara.
2.	Hakim Pengadilan Negeri menetapkan bahwa anak angkat berstatus dan berkedudukan seperti anak kandung, atau dapat dipersamakan dengan anak kandung.	Hakim pengadilan Agama menetapkan bahwa pengangkatan anak angkat tidak memutus hubungan keluarga antara anak angkat dengan orang tua kandungnya. Status dan kedudukan anak kandung berbeda dengan anak angkat.
3.	Akibat hukum pengangkatan anak menurut penetapan hakim Pengadilan Negeri adalah anak angkat mempunyai kedudukan sama dengan	Akibat hukum pengangkatan anak menurut penetapan Pengadilan Agama adalah pengangkatan seorang anak tidak boleh memutus nasab antara anak angkat

²⁰ Rochmad, S.H, Wawancara, Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada tanggal 13 April 2022.

	anak kandung, mendapatkan hak mewaris dan mendapatkan hak perwalian, serta segala hak dan kewajiban orang tua kandung beralih kepada orang tua angkat, kecuali bagi anak angkat perempuan yang beragama Islam.	dengan orang tua kandungnya. Anak angkat tidak memperoleh hak warisan tetapi mendapatkan wasiat wajibah, tidak mendapatkan hak perwalian dalam pernikahan, dan tidak mempunyai hubungan mahram dengan orang tua angkatnya.
--	--	--

D. Simpulan

Berdasarkan uraian uraian hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa mekanisme pengajuan permohonan bagi calon orang tua yang akan mengangkat anak diwajibkan untuk meminta permohonan terlebih dahulu ke Dinas Sosial setempat disertai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Selanjutnya, bagi pemohon yang beragama non-Islam dapat mengajukan permohonan pengangkatan anak ke Pengadilan Negeri, sedangkan bagi yang beragama Islam dapat mengajukan ke Pengadilan Agama (Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama). Mekanisme pengangkatan anak di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama mempunyai persamaan dan perbedaan. Persamaannya terdapat pada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon orang tua angkat ketika bermaksud mengangkat anak dan tujuan pengangkatan anak. Perbedaannya terdapat pada dasar hukum yang dijadikan pedoman, status dan kedudukan anak angkat, serta akibat hukum yang timbul pada pengangkatan anak.

Daftar Pustaka

Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, 2008, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Jakarta: Kencana.

Arnold, Achmad, Mulyono Jamal, 2019, *Hak-Hak Keperdataan Anak Hasil Zina Dan Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*, Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law, Vol 2, No. 1, Desember 2019.

Bahar, Afif Faisal, 2021, *Studi Perlindungan Hukum Atas Anak Angkat Tanpa Penetapan Pengadilan Perspektif Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Di Kel. Demaan Kec. Jepara Kab. Jepara*, ISTI'DAL: Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 8 No.2, Juli-Desember 2021.

Dahlan, Ramlan dkk, 2022, *Pengangkatan Anak dan Hubungannya dengan Perwalian dalam Tinjauan Hukum Islam dan Perundang-Undangan Di Indonesia (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Palu Kelas 1A)*, AL-MAS{HA<DIR, Jurnal Ilmu Hukum dan Ekonomi Islam, No. 4, Vo. 1, Januari 2022.

Heriawan, Muhammad, 2017, *Pengangkatan Anak Secara Langsung Dalam Perspektif Perlindungan Anak*, Jurnal Katalogis, Volume 5 Nomor 5, Mei 2017.

Kamil, Ahmad dan M. Fauzan, 2010, *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*. Jakarta : PT Grafindo Persada.

Kharisma, Yunanto, Herni, 2017, *Kewenangan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama dalam Pengangkatan Anak yang Dilakukan Oleh Orang-orang yang Beragama Islam*, Jurnal Diponegoro Law Journal, No. 2, Vol.6, Desember 2017.

KHI Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Buku I tentang Perkawinan

Khodijatul, Bab II Hak-Hak Anak Menurut Islam.pdf, <http://library.walisongo.ac.id> diakses pada tanggal 22 November 2022 pukul 05:04 WIB.

Manopo, Elsa Tairas, 2017, *Pengangkatan Anakditinjau Dari Aspek Perlindungan Hak Anak*, Jurnal Lex Crimen, Vol. VI, No. 3 Mei 2017.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak,

Rochmad, *Wawancara*, Hakim Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 13 April 2022

Sompie, Evie, 2017, *Kajian Yuridis Pengangkatan Anak Dalam Upaya Perlindungan Anak*, Lex et Societatis, Vol. 5, No. 2, Mar-Apr 2017.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 tentang Prosedur Pengangkatan Anak.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Peradilan Agama

UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Wachid Yunarto, *Wawancara*, Hakim Pengadilan Agama Semarang, tanggal 1 April 2022